



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imam Habibullah bin Sukarso**
2. Tempat lahir : **Situbondo**
3. Umur / tanggal lahir : **41 tahun / 28 September 1979**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Gunung Arjuno Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 13, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Swasta**

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Yason Silvanus, S.H., advokat, beralamat di Jalan Gunung Arjuna Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 13, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN. Sit, tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Sit, tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram ;
 - 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario P-4485-FV* warna putih ;dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan oleh sebab itu, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di pertigaan Jalan Kampung Ardani Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Vendi Eko Prasetyo (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Situbondo) bersama-sama beberapa anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso, tanpa hak membeli narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi sabu-sabu melalui perantara sdr. Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pekerjaannya sebagai fotografer, beralamat di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa sebelumnya, para saksi dari Polres Situbondo mendapat informasi dari Informan, bahwa Terdakwa akan membeli sabu-sabu yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa Imam Habibullah, kemudian atas informasi tersebut, para saksi meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian didapat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor *Honda Vario* warna putih Nomor Polisi P 4485 FV, yang berada didekat pertigaan Jalan Kampung Ardani Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sedang menunggu temannya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa setelah para saksi yang melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu temannya, kemudian para saksi dari Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik sabu-sabu yang ditaruh dibelakang casing

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP *Samsung* warna hitam milik Terdakwa dengan berat kotor 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) serta 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna putih Nomor Polisi P4485 FV ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli melalui sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian sabu-sabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama sdr.Agustinus Purnama alias Gusti dan pacar sdr.Agustinus, yaitu saksi Pratma Safitri Auli- ya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah) di rumah sdr.Agustinus Purnama, yang beralamat di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Pa- token, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;

- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, kemudian para saksi dari Polres menuju ke lokasi, kemudian mengamankan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang yang berada di rumah sdr. Agustinus Purnama alias Gusti serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah saringan sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah korek warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berada didalam kamar sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, dimana sdr.Agustinus Purnama alias Gusti melarikan diri dari petugas Polres Situbondo ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut, untuk digunakan secara bersama-sama sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah), lalu Terdakwa bersama-sama Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah) diserahkan ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 445/741/431.202.7.3/2020 tertanggal 3 November 2020, menerangkan hasil tes urine Nomor 05N atas nama Imam Habibullah positif *methamphetamine* dan positif *amphetamine* serta Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan, pada hari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 3 November 2020, yang ditandatangani oleh dr.Reny Wahyuningrum, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan, bahwa barang bukti adalah *metamfetamina* : positif dan *amphetamine* : positif terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u,

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira jam 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di pertigaan Jalan Kampung Ardani Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Vendi Eko Prasetyo (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Situbondo) bersama-sama beberapa anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso, tanpa hak membeli narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi sabu-sabu melalui perantara sdr. Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pekerjaannya sebagai fotografer, beralamat di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa sebelumnya, para saksi dari Polres Situbondo mendapat informasi dari Informan, bahwa Terdakwa akan membeli sabu-sabu yang akan diguna- kan sendiri oleh Terdakwa Imam Habibullah, kemudian atas informasi ter- sebut, para saksi meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian didapat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor *Honda Vario* warna putih Nomor Polisi P 4485 FV, yang berada didekat pertigaan Jalan Kampung Ardani Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sedang menunggu temannya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi yang melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu temannya, kemudian para saksi dari Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik sabu-sabu yang ditaruh dibelakang casing HP *Samsung* warna hitam milik Terdakwa dengan berat kotor 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) serta 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna putih Nomor Polisi P4485 FV ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli melalui sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian sabu-sabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama sdr.Agustinus Purnama alias Gusti dan pacar sdr.Agustinus, yaitu saksi Pratma Safitri Auli- ya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah) di rumah sdr.Agustinus Purnama, yang beralamat di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Pa- token, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, kemudian para saksi dari Polres menuju ke lokasi, kemudian mengamankan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang yang berada di rumah sdr. Agustinus Purnama alias Gusti serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisab sabu, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah saringan sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah gulungan aluminium *foil*, 1 (satu) buah korek warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium *foil* yang berada didalam kamar sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, dimana sdr.Agustinus Purnama alias Gusti melarikan diri dari petugas Polres Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut, untuk digunakan secara bersama-sama sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah), lalu Terdakwa bersama-sama Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah) diserahkan ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 445/741/431.202.7.3/2020 tertanggal 3 November 2020, menerangkan hasil tes urine Nomor 05N atas nama Imam Habibullah positif *methamphetamine* dan positif *amphetamine* serta Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, yang ditandatangani oleh dr.Reny Wahyuningrum, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan, bahwa barang bukti adalah *metamfetamina* : positif dan *amphetamine* : positif terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u,

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, sekira jam 23.45 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira jam 00.30 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (DPO) masuk Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aris Fajar Hidayat dan saksi Vendi Eko Prasetyo (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Situbondo) bersama-sama beberapa anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam Habibullah bin Sukarso, tanpa hak membeli narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi sabu-sabu melalui perantara sdr. Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pekerjaannya sebagai fotografer, beralamat di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa sebelumnya, para saksi dari Polres Situbondo mendapat informasi dari Informan, bahwa Terdakwa akan membeli sabu-sabu yang akan diguna- kan sendiri oleh Terdakwa Imam Habibullah, kemudian atas informasi ter- sebut, para saksi meminta bantuan Informan untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian didapat Terdakwa sedang duduk di atas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor *Honda Vario* warna putih Nomor Polisi P 4485 FV, yang berada didekat pertigaan Jalan Kampung Ardani Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sedang menunggu temannya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa setelah para saksi yang melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor menunggu temannya, kemudian para saksi dari Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket plastik sabu-sabu yang ditaruh dibelakang casing HP *Samsung* warna hitam milik Terdakwa dengan berat kotor 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) serta 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* warna putih Nomor Polisi P4485 FV ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli melalui sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang kemudian sabu-sabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa bersama sdr.Agustinus Purnama alias Gusti dan pacar sdr.Agustinus, yaitu saksi Pratma Safitri Auli- ya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah) di rumah sdr.Agustinus Purnama, yang beralamat di Gang Lumbung, Lingkungan Karangasem, Pa- token, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;

- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi dari Terdakwa tersebut, kemudian para saksi dari Polres menuju ke lokasi, kemudian mengamankan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang yang berada di rumah sdr. Agustinus Purnama alias Gusti serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah saringan sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah gulungan aluminium *foil*, 1 (satu) buah korek warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium *foil* yang berada didalam kamar sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, dimana sdr.Agustinus Purnama alias Gusti melarikan diri dari petugas Polres Situbondo ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut, untuk digunakan secara bersama-sama sdr.Agustinus Purnama alias Gusti (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah),

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bersama-sama Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang (dalam perkara terpisah) diserahkan ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 445/741/431.202.7.3/2020 tertanggal 3 November 2020, menerangkan hasil tes urine Nomor 05N atas nama Imam Habibullah positif *methamphetamine* dan positif *amphetamine* serta Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, yang ditandatangani oleh dr.Reny Wahyuningrum, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan, bahwa barang bukti adalah *metamfetamina* : positif dan *amphetamine* : positif terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aris Fajar Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan saksi Vendi Eko Prasetyo beserta tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 00.45 WIB, didepan SD Negeri Peleyan, pertigaan jalan Kampung Ardani Desa Peleyan Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya menunggu temannya untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat digeledah, telah ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam dan 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* Nomor Polisi P-4485-FV warna putih ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa, sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;

- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mencari dan membeli narkoba jenis sabu adalah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu dengan cara menghubungi sdr.Agustinus Purnama alias Gusti melalui aplikasi *WhatsApp* ;

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu dengan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 00.00 WIB di rumah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang sebanyak 3 (tiga) kali sedotan ;

- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang, alat hisap sabu berupa bong, yang berada dikamar sdr.Agustinus Purnama alias Gusti adalah milik sdr. Agustinus Purnama alias Gusti ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi membawa Terdakwa ke rumah sdr. Agustinus Purnama alias Gusti dan melihat kedatangan saksi bersama rekan-rekan, sdr.Agustinus Purnama alias Gusti langsung melarikan diri. Lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang, yang berada didalam rumah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti serta mengamankan barang bukti ;

- Bahwa saksi tahu, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Vendi Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saksi dan saksi Aris Fajar Hidayat beserta tim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 00.45 WIB, didepan SD Negeri Peleyan, pertigaan jalan Kampung Ardani Desa Peleyan Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya menunggu temannya untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dicek, telah ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* Nomor Polisi P-4485-FV warna putih ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa, sebelumnya telah mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mencari dan membeli narkotika jenis sabu adalah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu dengan cara menghubungi sdr.Agustinus Purnama alias Gusti melalui aplikasi *WhatsApp* ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu dengan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 00.00 WIB di rumah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang sebanyak 3 (tiga) kali sedotan ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang, alat hisap sabu berupa bong, yang berada dikamar sdr.Agustinus Purnama alias Gusti adalah milik sdr. Agustinus Purnama alias Gusti ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi membawa Terdakwa ke rumah sdr. Agustinus Purnama alias Gusti dan melihat kedatangan saksi bersama rekan-rekan, sdr. Agustinus Purnama alias Gusti langsung melarikan diri. Lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang, yang berada didalam rumah sdr. Agustinus Purnama alias Gusti serta mengamankan barang bukti ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, sekira pukul 03.00 WIB di rumah pacar saksi yang bernama Agustinus Purnama alias Gusti di Jalan PB Sudirman Gang Lumbung II / 4 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 03, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat digeledah, telah ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu, 1 (satu) bong (alat hisap sabu), 4 (empat) sedotan warna putih, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) saringan sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) korek warna hijau, 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) lembar aluminium foil ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sisa sabu, adalah barang bukti yang digunakan bersama-sama Terdakwa dan sdr. Gusti ;
- Bahwa saksi menerangkan cara mengkonsumsi sabu, yaitu sabu diambil sebagian oleh Terdakwa menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca ;
- Bahwa yang pertama kali yang mengkonsumsi sabu adalah Terdakwa, kemudian oleh sdr. Agustinus Purnama alias Gusti dan terakhir, saksi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sejak sekira 8 (delapan) bulan yang lalu dan saksi lupa sudah berapa kali mengkonsumsi, karena sudah sering ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali bersama Terdakwa, yang mana pada bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali terakhir pada saat sebelum saksi ditangkap ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa yang memiliki sisa sabu ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta sdr.Agustinus Purnama alias Gusti menggunakan narkoba jenis sabu tanpa ijin yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.45 WIB di depan SD Negeri Peleyan, pertigaan jalan Kampung Ardani Desa Peleyan Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, sedang menunggu teman, yang bernama Rosi, untuk melanjutkan mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang serta sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga delapan) gram ;
- Bahwa Terdakwa tahu, selain itu, juga ditemukan 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* type A10S warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* type *Vario* warna putih Nomor Polisi P 4485 FV, 1 (satu) bong (alat hisap sabu), 4 (empat) sedotan warna putih, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) saringan sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) gulungan aluminium *foil*, 1 (satu) korek warna Hijau, 1 (satu) gunting warna hitam dan 1 (satu) lembar aluminium *foil* ;
- Bahwa Terdakwa tahu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berupa sabu-sabu sisa, Terdakwa buang ke tanah, karena kaget dan takut pada saat dilakukan penangkapan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, sebelumnya pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB didalam kamar sdr.Agustinus Purnama alias Gusti di Lingkungan Karang asem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Terdakwa dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang serta sdr.Agustinus Purnama alias Gusti telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak lebih dari satu kali, yaitu sebanyak 5 (lima) kali, namun Terdakwa lupa detilnya, akan tetapi yang terakhir, sebelum ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat selesai menggunakan sabu-sabu di rumah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti, lalu sdr.Agustinus Purnama alias Gusti menyuruh Terdakwa untuk membawa sebagian sabu-sabu tersebut supaya bisa digunakan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2019, karena coba-coba ketika diajak teman, hingga ketagihan dan kemudian ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menambah stamina dalam bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada hubungannya dengan masalah kesehatan atau pekerjaan Terdakwa serta tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad' charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram ;
- 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario P-4485-FV* warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 00.45 WIB di depan SD Negeri Peleyan, pertigaan jalan Kampung Ardani Desa Peleyan Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 08, Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, sedang menunggu teman untuk melanjutkan mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dicek, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sisa sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* type A10S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda* type *Vario* warna putih Nomor Polisi P 4485 FV, 1 (satu) bong (alat hisap sabu), 4 (empat) sedotan warna putih, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) saringan sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) gulungan aluminium *foil*, 1 (satu) korek warna Hijau, 1 (satu) gunting warna hitam dan 1 (satu) lembar aluminium *foil* ;
- Bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil berupa sabu-sabu sisa, karena kaget dan takut pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari sdr.Agustinus Purnama alias Gusti ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak lebih dari satu kali, yaitu 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada hubungannya dengan masalah kesehatan atau pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, secara limitatif telah ditentukan, adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Halmana disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatak-kan :

“ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternatieve tenlastelegging*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung memilih dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa kata “*setiap penyalahguna*” dalam konteks Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang tentang Narkotika, menunjuk pada kata “*setiap orang*” yang melakukan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” secara harfiah, berarti sama dengan kata “*barangsiapa*” yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang*, dan dalam maksud penggunaan kalimat dalam unsur ini, tentunya “ *setiap orang* “ adalah orang sebagai subyek hukum, sebagai pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang didakwakan, yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, sehingga mampu bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan dan korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah Terdakwa-lah, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sementara itu, dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Narkotika, disebutkan *penyalahguna* adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum* ;

Bahwa kata "*tanpa hak*" dalam konteks Pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Narkotika *a quo*, menunjukkan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum (pidana), misalnya melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, ternyata :

- Pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di rumah sdr.Agustinus Purnama alias Gusti di Lingkungan Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Terdakwa dan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang serta sdr.Agustinus Purnama alias Gusti telah menggunakan narkotika jenis sabu (*vide* keterangan saksi-saksi, Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetyo dan Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang serta keterangan Terdakwa) ;
- Terdakwa dan sdr.Agustinus Purnama alias Gusti telah menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari satu kali, yaitu sebanyak 5 (lima) kali ;
- Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu, Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu (*vide* keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula, ternyata perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada relevansinya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sebagai karyawan swasta dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut (*vide* keterangan saksi-saksi, Aris Fajar Hidayat, Vendi Eko Prasetyo dan Pratma Safitri Auliya alias Lia binti Bambang serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang tidak ada relevansinya dengan pekerjaannya sehari-hari dan pula, tidak ada izin dari pihak yang berwenang tersebut, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*hukum positif/ius constitutum*), yaitu ketentuan-ketentuan yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dimana dalam Pasal 7-nya, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk hal lain, selain yang telah disebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan pula, ternyata perbuatan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan dan dirasakan oleh Terdakwa oleh karena ia, merasa lebih segar (*fresh*), jika memakai sabu-sabu dan jika tidak memakai sabu-sabu, ia merasa lemas dan tidak bersemangat (*vide* keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada relevansinya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “ *setiap penyalahgunaan* ” telah **terpenuhi** ;

ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika (*vide* Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa, Undang-Undang Narkotika membedakan narkotika dalam golongan-golongan I, II dan III. Sabu-sabu sebagaimana Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika, termasuk dalam golongan-I, yaitu nomor 61 yang disebut sebagai *metamfetamina* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, sabu-sabu atau *metamfetamina* adalah narkoba golongan-I sebagaimana Lampiran Undang-Undang tentang Narkoba nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu sejak pertengahan tahun 2019 dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain (*vide* keterangan saksi Pratma Safitri Auliya alias Lia dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dapat disebut telah menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga unsur kedua dari Pasal 127 ayat 1 huruf a, yaitu *narkoba golongan I bagi diri sendiri*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram ;
- 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merek *Samsung* warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario P-4485-FV* warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur melawan hukum mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yang menyatakan, "*dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan*" (vide Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 6 Juni 1970 Nomor 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, mengandung unsur melawan hukum atau tidak, dan apakah terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak, atau dengan perkataan lain, apakah ada alasan alasan pembeda atau alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menggunakan atau mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri, seperti yang telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya hukum positif yang berlaku dan mengatur perihal larangan untuk memakai dan menggunakan narkoba tanpa hak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum tersebut, telah terpenuhi dan terbukti pula, Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti, baik berupa saksi-saksi dan surat yang diajukan di persidangan, tidak dapat membuktikan hal-hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut, ternyata pula tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa menyatakan terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Habibullah bin Sukarso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imam Habibullah bin Sukarso** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram ;
 - 2 (dua) buah *cottonbath* warna putih ;
 - 1 (satu) unit Hand phone merek *Samsung* warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Vario* Nomor Polisi P-4485-FV warna putih dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua , **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Retnaningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **Amir Nurahman, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Rosihan Luthfi, S.H.

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)